PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA KUMULATIF

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd)

Annisa Nilasari

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana penculikan anak telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan apakah pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana penculikan anak telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana penculikan anak telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana penculikan anak telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim mengadili dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penculikan anak dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Kata kunci: Pembuktian, Dakwaan, Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim, Penculikan Anak.

Abstract

This research examines the issues of whether the indictment by the Public Prosecution Against Defendant the perpetrator of the criminal act of child abduction has used legal evidences according to Article 184 Code of Criminal Procedure and whether the judge's consideration of imposing the imprisonment and the fine against the Defendant the perpetrator of the kidnapping of the child has been in accordance with Article 183 jo 193 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure.

This research is normative legal research that is both prescriptive and applied. Proving the indictment by the Public Prosecutor against the Defendant the perpetrator of the criminal act of child abduction has used the legal evidence accordance to Article 184 Code of Criminal Procedure that is witness testimony, letter, and description of defendant. The judge's consideration of imprisonment and fines against the Accused child abuser in accordance with Article 183 jo of Article 193 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure that The judge should not drop criminal to someone unless with at least two legitimate evidence he gained confidence that a crime actually occurred and that the Defendant are guilty of doing it. The Judge has tried the Defendant to be proven legally and convincingly guilty of committing the crime of kidnapping the child and imprisonment for 4 years 8 months and a fine of Rp 60,000,000, - provided that the unpaid penalty is substituted with imprisonment for 1 month.

Keywords: proof, the indictment, public prosecutor, judge Considerations, kidnapping the child.

A. Pendahuluan

Tindak pidana bisa terjadi dimana saja dan kapan saja seperti tindak pidana penculikan anak. Pelaku tindak pidana ini biasanya berasal dari orang terdekat yang disebabkan karena perebutan hak asuh anak, sindikat perdagangan anak, keperluan pribadi yang menginginkan mempunyai keturunan, dan masalah ekonomi dengan meminta tebusan uang. Pelaku tindak pidana penculikan anak tidak melihat bahwa

tindakannya tersebut telah meresahkan masyarakat. Anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hakim adalah orang yang berhak menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang sehingga Hakim merupakan aktor penting dalam setiap persidangan karena kebebasan Hakim dalam menemukan hukum tidak berarti Hakim menciptakan hukum, melainkan hanya merumuskan suatu hukum (Andi Hamzah, 2016:99). Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dituntut harus berdasarkan fakta hukum yang ada dalam Persidangan, moral hukum, dan kaidah hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan ketertiban hukum. Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya memiliki kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi hukum (Tata Wijayanta dan Feri Firmansyah, 2011:42).

Pembuktian diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh keyakinan atas benar tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan serta untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa (Rusli Muhammad, 2007:185). Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Terkait dengan tindak pidana penculikan anak yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini, berawal Terdakwa Alin Septriyana Rahayu binti Dede Sukarna berkeinginan mempunyai seorang anak karena Terdakwa telah keguguran dan diprediksi Bidan tidak bisa melahirkan keturunan. Terdakwa kemudian mengetahui saksi Priatna Kurnia Als. Endut Bin Uning baru memiliki seorang bayi laki-laki yang menimbulkan niat Terdakwa untuk memiliki bayi tersebut. Terdakwa datang kerumah saksi Priatna Kurnia Als. Endut Bin Uning dengan memakai pakaian dinas Pemda, jilbab, dan masker serta mengaku dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Terdakwa kemudian membawa bayi keluar gedung RSUD Kabupaten Sumedang Terdakwa kemudian membuang seragam Pemda, kerudung, masker, gendongan, dan selimut bayi ke sungai Cipeles. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan melalui kepada suami Tedi Haris Alpian Bin Tata bahwa telah melahirkan bayi laki-laki dan berada di kontrakan namun tidak berselang lama Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada kesesuaian pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana penculikan anak telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana penculikan anak dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik mengajukan penelitian hukum dengan judul: "PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA KUMULATIF TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NOMOR 172/PID.SUS/2015/PN.SMD)"

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitan yang digunakan dalam penysusunan hukum adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penulisan hukum ini adalah bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Objek ilmu hukum adalah koheransi antara hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act) bukan perilaku (behavior) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 41-42). Penelitian ini bersifat preskriptif dengan maksud untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015:35).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum terhadap kasus penculikan anak yang diajukan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan dalam putusan Nomor 172/PID.SUS/2015/PN.SMD ini adalah pendekatan kasus (case approach) atau biasa disebut dengan studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Penculikan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/PID.SUS/2015/PN.Smd. Sedangkan, untuk sumber bahan hukum sekunder penulis menggunakan buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian hukum ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach) sehingga pengumpulan bahan yang utama dengan mengumpulkan putusanputusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015:238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Penculikan Anak sebagai premis mayor. Sedangkan, yang menjadi premis minor adalah tinjauan tentang pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dalam tindak pidana penculikan anak sesuai dengan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/PID.SUS/2015/PN.SMD.Kemudian ditarik kesimpulan bahwa pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 pukul 11.00 WIB bertempat di ruang tunggu pendaftaran RSUD Kab. Sumedang, Terdakwa Alin Septriyana Rahayu binti Dede Sukarna berkeinginan mempunyai seorang anak karena Terdakwa telah keguguran dan diprediksi oleh Bidan tidak bisa melahirkan keturunan. Terdakwa kemudian mengetahui saksi Priatna Kurnia Als. Endut Bin Uning baru memiliki seorang bayi laki-laki yang menimbulkan niat Terdakwa untuk memiliki bayi tersebut. Terdakwa datang kerumah saksi Priatna Kurnia Als. Endut Bin Uning dengan memakai pakaian dinas Pemda, jilbab, dan masker serta mengaku dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Terdakwa menjelaskan bahwa bayi saksi mendapatkan dana bantuan dari surat keterangan tidak mampu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Priatna Kurnia Als. Endut Bin Uning beserta istri tergiur dan berangkat ke RSUD Kab. Sumedang. Terdakwa kemudian memberitahukan bahwa mendapat nomor antrian 26 yang kemudian Terdakwa meminta bayi yang sedang digendong oleh saksi Nani Maryani Binti Aming dengan alasan akan dicek kesehatannya di laboratorium. Terdakwa menyuruh agar saksi korban Priatna Kurnia Als. Endut Bin Uning dan saksi Nani Maryani Binti Aming menunggu antrian untuk mengisi formulir dan keruang dahlia ditempat sebelum bayi tersebut dirawat. Terdakwa membawa bayi tersebut keluar gedung RSUD Kab. Sumedang kemudian di Masjid Tegal Kalong mengganti pakaiannya dan gendongan serta selimut bayi yang telah dipersiapkan. Terdakwa kemudian membuang seragam Pemda, kerudung, masker, gendongan, dan selimut bayi ke sungai Cipeles. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan melalui kepada suami Tedi Haris Alpian Bin Tata bahwa telah melahirkan bayi laki-laki dan berada di kontrakan namun tidak berselang lama Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd, tanggal 26 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ALIN SEPTRIANA RAHAYU Als. HAIRUNISA binti DEDE SUKARNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penculikan Anak":
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIN SEPTRIANA RAHAYU Als. HAIRUNISA Binti DEDE SUKARNA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2. Pembahasan

1) Kesesuaian Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Telah Menggunakan Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP

Pembuktian sebagai titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hakim dalam proses persidangan di pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012:273).

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014:231). Alat Bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Sesuai dengan pembuktian dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka penulis menguraikan tentang pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak telah menggunakan alat-alat bukti yang sah. Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Alin Septriana Rahayu Als. Hairunisa Binti Dede Sukrna telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 76 F Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Hakim harus menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan. Akan tetapi, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan maka Terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pembuktian dakwaan Penuntut Umum yang menggunakan alat-alat bukti yang sah dimuka Persidangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam perkara tindak pidana penculikan anak. Alat-alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai upaya untuk membuktikan dakwaan agar memperoleh kekuatan pembuktian di Persidangan adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi

Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan saksi-saksi yaitu Usep Hidayat Bin Maman Sudrajat, Priatna Kurnia panggilan Endut Bin Uning, Nani Maryani Binti Aming, Rani Supriyantini Binti Ato Daryanto, Hendra Supriatna Bin Nanang Sukardi, Iman Budiman Bin A. Rosyid, dan Tedi Haris Alpian Bin Tata. Terdakwa juga mengajukan saksi yang dapat meringankan yaitu Dana Sutaryana dan Katiyah.

Saksi memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut

dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan mengaku dari Dinas Kesehatan Kab. Sumedang dengan memakai baju seragam PNS yang lengan kiri lambang logo Pemda Kab. Sumedang sedangkan lengan kanan tulisan "Dinas Kesehatan Bandung", kemudian Terdakwa mengenakan kerudung panjang syar'i warna cream motif bunga coklat serta menggunakan masker luar putih dan dalam biru, Terdakwa mengatakan kepada saksi Priatna bahwa keluarga saksi Priatna mendapatkan bantuan dari Dinas Kesehatan Sumedang buat bayi saksi Priatna sampai umur 3 tahun yang besarnya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan saksi Priatna diminta kerumah sakit sekarang juga karena ada formulir yang harus diisi. Saksi menerangkan bahwa sesampainya di RSUD Sumedang Terdakwa masuk terlebih dahulu dan Terdakwa menyuruh saksi Priatna untuk duduk, setelah itu Terdakwa pura-pura menanyakan nomor antrian dan kemudian pergi keluar setelah beberapa menit kemudian Terdakwa masuk kembali dan memberitahukan kepada saksi Priatna bahwa kebagian nomor antrian 26 sedangkan sekarang baru nomor antrian 17. Kemudian bayi saksi dibawa dulu oleh Terdakwa untuk di cek lab dan setelah dicek ke Ruang lab diketahui bahwa Terdakwa beserta bayinya tidak berada disana. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Surat

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa kartu bayi dari RSUD Kab. Sumedang, surat kelahiran dari RSUD Kab. Sumedang, surat perawatan dirumah Perintal dari RSUD Kab. Sumedang, surat instruksi perawatan pasien dirumah setelah dirawat dari RSUD Kab. Sumedang, dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang.

3) Keterangan Terdakwa

Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa dilaporkan telah mencuri seorang bayi, awalnya Terdakwa memeriksakan kehamilan ke Bidan pada awal bulan Oktober 2014 dan kata seorang Bidan Terdakwa sedang mengandung bayi dengan kehamilan 2 minggu namun Terdakwa keguguran pada tanggal 22 Februari 2015 saat kandungan sudah menginjak 4 bulan 2 minggu dan kemudian di Vonis tidak bisa memberikan keturunan, bahwa ketika Terdakwa keguguran suami Terdakwa tidak mengetahuinya, bahwa setelah keguguran Terdakwa mencari ide bagaimana caranya supaya Terdakwa mendapatkan seorang bayi kemudian buka internet untuk mencari Panti Asuhan anak yang bisa diadopsi, bahwa Terdakwa langsung percaya untuk mengadposi anak melalui internet karena sebelumnya nanya-nanya dulu kepada orang lain yang sudah berhasil akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mengadopsi dari Panti Asuhan.

Terdakwa ketika mendengar saudara Priatna mempunyai bayi, bagaimana caranya supaya bayi itu bisa ketangan saksi. Cara yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan bayi tersebut yaitu Terdakwa datang kerumah orang tua bayi dengan menyamar sebagai petugas dari Dinas Kesehatan Sumedang dengan memakai atribut lengkap, memakai masker, dan kerudung panjang serta menyampaikan kepada orang tua bayi bahwa akan mendapatkan dana bantuan dari Dinas Kesehatan Sumedang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat bayi harus dibawa ke Rumah Sakit. Setelah sampai di Rumah Sakit bayi dan orang tuanya Terdakwa bawa keruang tunggu pasien kemudian Terdakwa pura-pura mendaftarkan ke loket pendaftaran kemudian Terdakwa bilang kepada orang tua bayi bahwa mendapat nomor antrian 26 dan sekarang nomor 17. Selanjutnya bayi tersebut Terdakwa bawa dengan alasan mau dibawa ke lab tetapi bayi tersebut tidak di bawa Terdakwa ke warung. Setelah berada di warung Terdakwa ganti pakaian yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya bayi tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan di Tegal Kalong dengan cara naik angkot jurusan taman telor dan berhenti di depan Duta Pasaraya dan Terdakwa berjalan menuju masjid Tegal Kalong dan di masjid tersebut Terdakwa mengganti seragam PNS yang dikenakannya dengan baju biasa yang telah Terdakwa bawa kemudian baju seragam Pemda, kerudung, dan masker serta selimut bayi yang sudah dimasukkan ke dalam kantong kresek dibuang oleh Terdakwa di sungai Cipeles tepatnya jembatan Dano.

Tujuan Terdakwa mengambil bayi untuk dirawat baik-baik dan dijadikan sebagaimana layaknya anak sendiri. Bayi tersebut berada dikontrakan selama 1 hari dan perlangkapan

bayi sudah Terdakwa persiapkan. Terdakwa sempat menghubungi suami melalui HP yang punya kontrakan dan mengatakan kalau Terdakwa sudah punya bayi laki-laki. Sebelum Polisi datang kekontrakan, Terdakwa ada perasaan bersalah namun bingung bagaimana cara mengembalikannya dan kepada Polisi Terdakwa berkata jujur apa adanya. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Berdasarkan pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak diatas dapat diketahui bahwa telah menggunakan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangaan Terdakwa sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Dan Denda Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus didasarkan dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim meliputi dua macam yaitu pertimbangan yuridis (pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan harus dimuat di dalam putusan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang seperti pertimbangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pasal dalam KUHP) dan pertimbangan non-yuridis (pertimbangan yang dapat dilihat dari faktor sosiologis Terdakwa mengenai latar belakang melakukan tindak pidana, sebab dan akibat perbuatan maupun kondisi diri terdakwa saat melakukan tindak pidana).

Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan terhadap tindak pidana penculikan anak harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketahui didalam Persidangan sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 83 jo Pasal 76 F Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang didalamnya terdapat unsur-unsur setiap orang dan Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang
 - Unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana. Penuntut Umum telah mengajukan 1 orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal Persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak Unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga bila salah satu telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB diruang tunggu pendaftaran RSUD Kab. Sumedang, Terdakwa telah mengambil bayi milik saksi Priatna dan saksi Nani tanpa seijin dan sepengetahuan keduanya dengan cara datang kerumah saksi korban dengan mengaku dari Dinas Kesehatan Kab. Sumedang dengan memakai baju seragam PNS dan mengatakan bahwa bayinya mendapatkan bantuan dari Dinas Kesehatan Sumedang buat bayi saksi Priatna sampai umur 3 tahun sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan saksi Priatna diminta kerumah sakit sekarang juga karena ada formulir yang harus diisi. Setelah itu, Terdakwa meminta saksi Priatna untuk menyiapkan surat-surat lalu baru berangkat ke rumah sakit sumedang. Sesampainya di RSUD Sumedang Terdakwa masuk lebih dahulu meminta saksi Priatna untuk duduk. Terdakwa pura-pura menanyakan nomor antrian dan kemudian pergi keluar. Setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa masuk kembali memberitahukan kepada saksi Priatna bahwa dapat nomor antrian 26 sedangkan sekarang baru nomor antrian 17. Terdakwa kemudian membawa

bayinya untuk dicek laboratorium saat saksi menunggu antrian dan apabila sudah selesai mengisi formulir saksi boleh menyusul ke lab dan mencari nama Hairunisa. Terdakwa membawa bayinya ke warung diluar rumah sakit dan diwarung itu Terdakwa mengganti selimut bayi kemudian menggendong bayi ke kontrakan Terdakwa dengan cara naik angkot menuju masjid Tegal Kalong. Di masjid tersebut Terdakwa mengganti baju seragam PNS yang dikenakannya dengan baju yang telah Terdakwa bawa. Lalu baju seragam pemda, kerudung, dan masker serta selimut bayi yang sudah dimasukkan ke dalam kantong kresek dibuang ke sungai Cipeles tepatnya jembatan Dano. Tujuan Terdakwa mengambil bayi milik saksi Priatna adalah untuk diakui sebagai anak dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghubungi suaminya serta mengatakan bahwa Terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 jo Pasal 76 F Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan masyarakat Sumedang.

Hal-hal yang meringangkan:

- Terdakwa sempat merasakan kebingungan dan kasihan terhadap bayi tersebut;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd, tanggal 26 November 2015 yang amar: Menyatakan Terdakwa ALIN SEPTRIANA RAHAYU Als. HAIRUNISA Binti DEDE SUKARNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penculikan Anak". Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIN SEPTRIANA RAHAYU Als. HAIRUNISA Binti DEDE SUKARNA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu "Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Berdasarkan uraian di atas, Pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana Penjara dan Denda Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Berdasarkan uraian di atas, Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa pelaku Penganiayaan telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Telah Menggunakan Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Alin Septriana Rahayu Als. Hairunisa Binti Dede Sukrna telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 76 F Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembuktian Penuntut Umum di Persidangan Pengadilan Negeri Sumedang mengajukan 7 orang saksi, yaitu Usep Hidayat Bin Maman Sudrajat, Priatna Kurnia panggilan Endut Bin Uning, Nani Maryani Binti Aming, Rani Supriyantini Binti Ato Daryanto, Hendra Supriatna Bin Nanang Sukardi, Iman Budiman Bin A. Rosyid, dan Tedi Haris Alpian Bin Tata. Dan Terdakwa juga mengajukan 2 orang saksi

yang dapat meringankan yaitu Dana Sutaryana dan Katiyah. Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti surat berupa kartu bayi dari RSUD Kab. Sumedang, surat kelahiran dari RSUD Kab. Sumedang, surat perawatan dirumah Perintal dari RSUD Kab. Sumedang, surat instruksi perawatan pasien dirumah setelah dirawat dari RSUD Kab. Sumedang, dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang. Selain itu, Terdakwa memberikan pengakuan bahwa ada perasaan bersalah dan menyesal namun bingung bagaimana cara mengembalikannya dan kepada Polisi Terdakwa berkata jujur apa adanya, sehingga kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

2) Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara dan Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sebagaimana dalam menjatuhkan putusan, Hakim telah memperoleh pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di Persidangan, sehingga Hakim dapat menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa sesuai perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penculikan anak dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Saran

- 1) Bagi penegak hukum khususnya Hakim dalam proses memberikan keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran Pasal-Pasal Undang-Undang karena hukum itu bukan semata-mata peraturan atau Undang-Undang, tetapi lebih daripada itu yaitu "perilaku". Selain itu, Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada secara cermat dan teliti apakah sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan supaya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Penuntut Umum dalam hal membuktikan dakwaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar proses pembuktian diPersidangan dapat berjalan baik dan lancar.

E. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi telah memberikan bimbingan, arahan, saran, ide-ide dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
- 2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

Daftar Pustaka

Buku:

Andi Hamzah. 2016. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenanda Media Group.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Harapan.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group.

Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Tata Wijayanta dan Feri Firmansyah. 2011. Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogtakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Mimbar Hukum Vo. 23 Nomor 1.* Yogyakarta: FH UGM.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd

Korespondensi:

Annisa Nilasari (E0013054) Jalan Nangka II No. 5 RT 02/RW 05, Perumahan Harapan Baru 1, Bekasi Barat annisanilasari@gmail.com 081358883382